

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan. Alasan dan akibat Penundaan pembagian harta warisan pada kasus I dan kasus II sebagai berikut.

1. Alasan dan akibat penundaan pembagian harta warisan

a. Kasus I

Alasan penundaan pembagian harta warisan pada kasus I, dikarenakan Salah satu orang tua masih hidup (ibu), harta warisan disewakan, harta warisan digadaikan dan kurangnya ekonomi dari salah satu ahli waris. Adapun akibat yang didapat ketika penundaan pembagian harta warisan pada kasus I, terjadinya kasus munasakhah, terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan dan pembagian tidak berdasarkan hukum Islam.

b. Kasus II

Alasan penundaan pembagian harta warisan pada kasus II, dikarenakan salah satu orang tua masih hidup (ibu), ahli waris belum dewasa. Adapun akibat yang didapatkan ketika penundaan pembagian harta warisan pada kasus II, berkurangnya harta warisan dan terabaikannya harta warisan.

2. Hukum waris sangat penting kedudukannya dalam Islam, sehingga untuk pengaturannya, langsung dijelaskan Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 7,10,11,12,13, Bahwa warisan merupakan hak bagi setiap ahli waris yang sah dari pewaris penundaan akan melahirkan kezoliman antara ahli waris, dalam kaidah usul fiqih mengatakan lebih baik menghilangkan kemudhorotan dari pada mengambil kemaslahatan. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah perawatan jenazah, hutang dan wasiat dari pewaris, karena harta warisan sepenuhnya milik para ahli waris oleh karena itu tidak boleh mengambil/menahan harta milik mereka. Karena setiap pribadi muslim wajib hukumnya mentaati perintah Allah swt. Maksudnya, setiap ketentuan agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

B. Saran-Saran

Saran yang akan diharapkan menjadi atau masukkan dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat

1. Ketika pewaris meninggal maka hendaklah bersegera dalam membagikan harta warisan kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing, janganlah harta warisan tersebut ditunda atau dibiarkan karena dengan sebab menunda itu akan menimbulkan kemudhorotan di kemudian hari. Jika mereka ingin menunda maka mereka harus mempunyai kesepakatan

seluruh ahli waris dan ahli waris harus mengetahui bagiannya masing masing untuk menghindari memakan sesuatu yang bukan haknya.

2. Untuk masyarakat umum yang tidak mengerti akan pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang diterangkan di Alquran, hadis, ijma dan Kompilasi Hukum Islam, maka hendaklah bertanya atau meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang waris sehingga terlaksananya pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam. Seperti bertanya ke Ulama atau pergi ke Pengadilan Agama untuk meminta bantuan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat.